



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**DINAS PERHUBUNGAN**

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Painan, Kode Pos: 25651, Telp/ Fax: (0756)7464239

E-mail : [dishubpesisirselatan2017@gmail.com](mailto:dishubpesisirselatan2017@gmail.com)

---

**K E P U T U S A N**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 550/ /Kpts/Dishub-PS/2018

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PEMBANTU  
DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pengelolaan barang milik daerah pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dirasa perlu menetapkan pengurus barang pembantu pada lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang- Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);

7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 158 Tahun 2011 tentang Nomor Kodefikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perubahan Bupati Pesisir Selatan Nomor 158 Tahun 2011 tentang Nomor Kodefikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
21. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900.4/96/Kpts/BPT-PS/2018, tentang Penetapan Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pengurus Barang Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :
- NAMA : **NOVAN ANDREW**  
NIP : 19841122 201001 1 005  
Pangkat/ Gol : Pengatur Muda Tk.I (II/b)  
Jabatan : Staf Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
- KEDUA** : Pengurus Barang Pembantu mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu pengurus barang pengguna dalam melakukan kegiatan sebagai berikut :
1. Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;
  2. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
  3. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
  4. Mencatat barang milik daerah yang diterima kedalam buku/ kartu barang;
  5. Mengamankan barang milik daerah dan barang persediaan; dan
  6. Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan melakukan stock opname barang persediaan.
- KETIGA** : Pengurus Barang Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas bulan Januari sampai dengan Desember 2018.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : Januari 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

  
**Ir. NUZIRWAN. N. MT**  
NIP. 19670826 199803 1 001

**Tembusan** disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

